

STRATEGI INVESTASI LANGSUNG DALAM TATA KELOLA KEUANGAN HAJI DALAM NEGERI

DIRECT INVESTMENT STRATEGY IN DOMESTIC HAJJ FINANCIAL GOVERNANCE

Muh. Arafah

Institut Agama Islam Negeri Bone
Jl. Hos Cokroaminoto Watampone
rafhli1987@gmail.com

Siska Mandalia

Cung Hua University
No. 707, Section 2, Wufu Road, Xiangshan Distric
Siska Mandalia@chu.edu.tw

Naskah diterima 25 Februari 2021, di-review 24 Mei 2021, disetujui 30 Juni 2021

Abstract: *This paper aims to find strategies that can be carried out by BPKH in domestic hajj finance through direct investment. This paper includes a literature study with a normative approach by taking data sources from the laws and regulations on haj fund management and the book "What and How to Invest in BPKH Hajj Finance. As well as from books, journals and from the internet in the form of news related to investment finance hajj. Data analysis techniques and data presentation used in this study were qualitative descriptive analysis. The results obtained show that the first direct investment strategy in domestic hajj financial governance, has its own business, second, capital participation, third, investment collaboration, fourth, other direct investment. Examples of businesses that can be run in investment, transportation, lodging or hotels, business convection and providing gifts or gifts.*

Keywords: *Strategy, Direct Investment, Hajj Finance*

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk menemukan strategi yang dapat dilakukan oleh BPKH dalam keuangan haji dalam negeri melalui investasi langsung. Tulisan ini termasuk studi kepustakaan dengan pendekatan normatif dengan mengambil sumber data dari undang-undang dan peraturan tentang pengelolaan dana haji serta buku "Apa dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH. Serta dari buku, jurnal maupun dari internet berupa berita-berita terkait dengan investasi keuangan haji. Teknik analisis data dan penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh menunjukkan strategi investasi langsung dalam tata kelola keuangan haji dalam negeri yaitu *pertama*, mempunyai usaha sendiri, *kedua*, pengikutsertaan modal, *ketiga*, kolaborasi investasi, *keempat*, investasi langsung lainnya. Adapun contoh usaha yang bisa jalankan dalam investasi langsung adalah transportasi, penginapan atau hotel, usaha konveksi dan penyediaan oleh-oleh atau hadiah.

Kata Kunci: Strategi, Investasi Langsung, Keuangan Haji

PENDAHULUAN

Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia memiliki dua model. *Pertama*, ibadah haji yang dikelola dan dilaksanakan oleh pemerintah

yang disebut sebagai haji regular, dan yang *kedua* ibadah haji yang diselenggarakan oleh perusahaan swasta (non pemerintahan) ini disebut sebagai haji khusus. Dalam penerapannya, kedua model

ini mempunyai porsi dan ruang yang terpisah serta berbeda, terutama dalam hal tata kelola keuangan (Mubarak, M Ali dan Fuhaidah, 2018).

Berdasarkan undang-undang No 34 tahun 2014 kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2018 dalam Pengelolaan Keuangan Haji, tata kelola keuangan haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden. Di lain pihak, sejak awal tahun 2018 dengan berubahnya pengelolaan keuangan haji kepada BPKH dari Kementerian Agama, memberikan beberapa pengaruh. Salah satunya terkait pola tata kelola investasi. Jika investasi keuangan haji awalnya ditempatkan hanya di deposito berjangka syariah dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), maka ketika dikelola oleh BPKH, investasi keuangan haji menjadi lebih luas (Witjaksono, 2019).

Penelitian yang sudah dikaji oleh beberapa peneliti terkait dengan pengelolaan dana haji untuk investasi diantaranya adalah karya Endang Jumali terkait pengelolaan dana haji di Indonesia (Jumali, 2018), kemudian Muh. Fudhail Rahman yang membahas dana haji untuk investasi infrastruktur (Rahman et al., 2020), selanjutnya Erry Fitrya Primadhany mengenai tinjauan terhadap tanggung jawab badan pengelola keuangan haji (BPKH) dalam melakukan penempatan dan/atau investasi keuangan haji (Primadhany, 2017) dan Abdul Ghofar membahas pemilihan alternatif investasi dana haji dalam mendorong pertumbuhan ekonomi: pendekatan analytic network process (Ghofar et al., 2020). Namun dari beberapa penelitian tersebut belum ada yang membahas investasi dana haji melalui investasi langsung.

Investasi terkadang disamakan dengan tabungan, padahal keduanya memiliki beberapa perbedaan diantaranya yaitu: 1) Tabungan lebih kepada tujuan jangka pendek sedangkan investasi untuk tujuan jangka menengah dan panjang. 2) Keuntungan yang didapatkan dari tabungan biasanya kecil sedangkan keuntungan yang didapatkan dari investasi bisa besar bahkan berkali lipat. 3) Tujuan utama tabungan adalah agar asset atau harta aman sedangkan tujuan utama dari investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan (Syarifah Ahmad, 2014).

Walaupun Beny Witjaksono sebagai Anggota Badan Pelaksana, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bidang Investasi menyatakan, pendukung utama BPKH dalam menginvestasikan dana haji adalah berupa portofolio surat berharga syariah negara (SBSN). Oleh karena SBSN mempunyai harapan imbal hasil yang tinggi. "Kami masih andalkan SBSN. Investasi langsungnya 20%, investasi langsung bisa dalam negeri dan luar negeri, 30% di bank, 10% investasi lainnya, dan emas 5% (Kontan, 2020).

Namun penulis lebih tertarik mengkaji investasi dalam bentuk investasi langsung karena imbalnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya meskipun tingkat risikonya juga tinggi dibandingkan investasi berupa tabungan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan strategi yang dapat digunakan dalam investasi keuangan haji dalam negeri melalui investasi langsung.

KERANGKA KONSEPTUAL

Investasi

Kata Investasi dalam bahasa Inggris yaitu *investment*, kata dasar dari *invest* yang diartikan menanam, atau dalam bahasa Arab yaitu *istathmara*, yang artinya menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya. Dalam istilah investasi adalah barang yang dimiliki baik barang milik perseorangan atau perusahaan barang atau tidak bergerak dengan maksud untuk memperoleh keuntungan atas penjualan atau pendapatan periodik dan pada umumnya dikuasai untuk waktu yang relatif panjang (Pardiansyah, 2017). Kata *invest* dalam Webster's New Collegiate Dictionary diartikan sebagai *to make use of for future benefits or advantages and commit (money) in order to earn a financial return*. Sementara kata *investment* diartikan sebagai *the outly of money for income or profit*. Kemudian dalam kamus istilah pasar modal keuangan investasi diartikan sebagai menyimpan modal atau uang dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan mendapatkan keuntungan (Sakinah, 2014).

Investasi Keuangan Haji didefinisikan sebagai kegiatan menempatkan sumber daya keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji pada kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan perundangan serta ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan hasil keuntungan setelah memperhitungkan kajian mendalam atas potensi manfaat dan resiko yang akan didapat sebagai dampak dari aktivitas usaha tersebut (Witjaksono, 2019).

Berdasarkan hal tersebut, maka investasi keuangan haji merupakan penanaman modal pada barang tidak bergerak atau barang

milik perorangan atau perusahaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan perundangan serta ketentuan yang berlaku dengan harapan mendapatkan imbal bagi hasil yang peruntukannya untuk subsidi para jamaah haji dengan tetap mempertimbangan resiko dan manfaat dari penanaman modal tersebut.

Investasi Langsung

International Monetary Fund (IMF) mendefinisikan investasi langsung atau penanaman modal secara langsung (*direct investment*) sebagai investasi yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat jangka panjang dalam suatu pengoperasian perusahaan ekonomi yang lain dari penanam modal (investor), tujuan investor untuk memiliki suara yang efektif dalam pengelolaan atau manajemen di perusahaan (Rahmi Jened, 2016). Investasi memiliki dua tujuan utama yakni untuk mengganti bagian dari penyediaan modal yang tidak dapat dipakai lagi atau yang dapat diperbaiki (depresiasi) dan tambahan atas penyediaan modal yang ada (investasi netto) (Martilova & Doni, 2020).

Investasi langsung dapat diartikan juga sebagai penyertaan modal (kepemilikan saham), pembelian obligasi atau pemberian pinjaman secara langsung pada suatu perusahaan/institusi/ proyek, Sementara peraturan pemerintah no 49 tahun 2011 menyebutkan definisi investasi langsung sebagai penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh badan investasi pemerintah untuk membiayai kegiatan usaha (Witjaksono, 2019)

Dengan demikian investasi langsung merupakan penyertaan modal secara langsung untuk memperoleh manfaat jangka panjang pada

suatu perusahaan dengan cara membiayai kegiatan usaha tersebut dengan tujuan memiliki suara yang efektif dalam pengelolaan internal perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, maka perlu penelusuran lebih lanjut berupa wacana atau teks maupun informasi lainnya yang terkait dengan keuangan haji dan investasi langsung.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan normatif sehingga perlu penelusuran bahan pustaka dan konsep berupa mencari sumber data baik primer maupun sekunder. Sumber primer penelitian ini adalah undang-undang dan peraturan tentang pengelolaan dana haji serta buku "Apa dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH. Adapun sumber sekunder diambil dari buku, jurnal maupun dari internet berupa berita-berita terkait dengan investasi keuangan haji.

Teknik analisis data dan penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis deskriptif kualitatif dengan cara mereduksi data, display kemudian menarik kesimpulan yang terkait investasi keuangan haji sehingga memperoleh hasil berupa investasi langsung yang cocok untuk dana haji tersebut.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Secara umum investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung (*direct investment*) dan investasi tidak langsung (*indirect investment*). Investasi langsung (*direct investment*) misalnya mengelola usaha sendiri pada sektor riil (*riil*

sector) atau wirausaha. Sementara investasi tidak langsung (*indirect investment*) disebut juga investasi dalam usaha non-riil seperti investasi deposito atau tabungan di perbankan syariah dan investasi melalui bursa saham syariah, reksadana syariah, sukuk, SBSN, dan lain-lain di pasar modal syariah. Investasi jenis pertama dalam mengelola suatu kegiatan usaha membutuhkan langkah yang cermat, penuh perhitungan, keberanian mengambil risiko (*risk taker*), kehati-hatian dan sikap profesionalisme. Sedangkan resiko investasi dalam sektor non-riil tidak sebesar sektor riil, akan tetapi masih memerlukan pertimbangan dan langkah-langkah yang matang agar tidak mengalami kerugian yang besar (Pardiansyah, 2017).

Dalam Islam, terdapat beberapa prinsip dasar menurut hukum syariah dalam melakukan investasi, diantaranya yaitu (Sholichah, 2020):

1. Menjauhi setiap transaksi yang zalim dan harta yang ditransaksikan memberikan nilai manfaat. Setiap transaksi yang memiliki manfaat akan dilakukan bagi hasil.
2. Uang dimanfaatkan bukan komoditas perdagangan tetapi sebagai alat pertukaran, fungsinya adalah sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang.
3. Semua transaksi harus transparan dan tidak ada unsur penipuan atau menyebabkan kerugian di salah satu pihak baik secara sengaja maupun tidak sengaja
4. Mengelola kemungkinan timbulnya risiko sehingga tidak mengakibatkan risiko yang besar atau melebihi keahlian menanggung risiko.
5. Setiap transaksi dalam Islam harus siap menanggung risiko ketika menginginkan yang namanya hasil.

6. Pengelolaan Islami yang diterapkan adalah pengelolaan yang menghargai hak asasi manusia dan tidak memiliki unsur spekulatif serta lestari lingkungan hidup tetap terjaga.

BPKH sebagai pihak yang mengurus dana haji memandang pencapaian mata uang Rupiah terhadap US Dollar dan Saudi Riyal (SAR,) di tengah tingginya ketidakjelasan ekonomi global nilai tukar Rupiah terus menghadapi fluktuasi yang tinggi. Mulai tahun 2004 sampai tahun 2017, nilai Rupiah menurun terhadap US Dollar dan Saudi Riyal sebesar 60% (dari Rp8457/ USD menjadi Rp13.555/USD) dan 61% (dari Rp2.255/ SAR menjadi Rp3.623/SAR). Kecenderungan penurunan Rupiah tersebut semakin berlanjut di tahun 2018. Sampai bulan Juni 2018, nilai tukar Rupiah terhadap Saudi Riyal menyentuh harga Rp14.450/USD. Sekiranya nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar maupun SAR tetap tidak stabil, biaya haji yang harus dikeluarkan pun akan semakin tidak pasti yang berakibat pada semakin tingginya biaya haji yang harus dikeluarkan calon jamaah dan pemerintah. Nilai tukar yang rentan menurun pada penetapan biaya haji bisaantisipasi jika dana setoran awal dari para calon jamaah haji bisa dikelola secara efektif dan efisien, salah satunya adalah dengan melakukan investasi keuangan haji pada berbagai instrument investasi yang tepat (Witjaksono, 2019).

Namun untuk memastikan ketepatan antara alasan dan cara melakukan investasi, para investor perlu mengetahui risiko dalam berinvestasi. Secara umum, risiko investasi dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu (Hayati, 2014)

1. Investasi berisiko rendah, yaitu investasi yang dianggap aman karena tingkat melencengnya penerimaan *return* yang relatif rendah.
2. Investasi berisiko tinggi, yaitu investasi yang memiliki tingkat kegagalan tinggi terhadap *return* yang akan diperoleh. Investasi semacam ini terkadang dinamakan investasi spekulasi.

Oleh karena itu dalam menetapkan target investasi yang ingin dilakukan, BPKH menggunakan *map strategic* untuk menyusun target kinerja utama. Perspektif pertama adalah terkait Financial & Development. Hal ini memandang strategi BPKH bagaimana keuangan dan misinya dalam melahirkan faedah bagi kemaslahatan umat. Perspektif kedua adalah *Customer*. Pandangan ini melihat sudut pandang BPKH dalam memberikan pelayanannya bagi para jamaah haji. Perspektif ketiga adalah *internal process*. Persoalan ini memandang tingkat efisiensi dan efektifitas proses internal BPKH seperti sistem keuangan, operasional, tata kelola, pelayanan masyarakat, teknologi informasi, infrastruktur pendukung, dan lain sebagainya dalam memberikan pelayanan kepada Jamaah haji. Perspektif keempat adalah *Learning & Growth*. Perspektif ini fokus kepada proses pembelajaran dan pertumbuhan pegawai BPKH (Witjaksono, 2019).

Dalam tulisan ini, mengacu pada buku Apa dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH, mengajukan strategi investasi keuangan haji dalam negeri yang dapat dikelola BPKH melalui investasi langsung. Dalam Pasal 5 Ayat 3 PBKH No.5 Tahun 2018, BPKH bisa melakukan investasi langsung dengan empat (4) cara:

1. Mempunyai Usaha Sendiri adalah menyertakan saham pada perusahaan syariah non publik, yang mana BPKH mempunyai kepemilikan saham mayoritas

Cara ini dapat dilakukan dengan menggunakan akad mudharabah. Mudharabah ialah perjanjian antara dua belah pihak dimana salah seorangnya (salah satu pihak) memberikan sejumlah uang untuk diperdagangkan kepada pihak lainnya dan keuntungan dibagi menjadi dua sesuai dengan kesepakatan (Rohman, 2018). Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/IX/2017 akad mudharabah disebut akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (malik/shahib al-mal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola ('amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad (Dewan Syariah Nasional, 2017).

Dalam penerapannya pihak BPKH bertindak sebagai pemilik modal yang mengeluarkan sejumlah uang untuk dikelola kepada suatu perusahaan syariah non-publik baik perusahaan yang baru mau dibentuk ataupun yang sudah terbentuk dan sesuai kesepakatan tingkat keuntungan atau laba akan dibagi sesuai porsinya masing-masing. Sebagai contoh usahanya dalam bidang transportasi atau maskapai penerbangan.

2. Pengikutsertaan Modal adalah pengikutsertaan saham pada perusahaan syariah non publik, yang mana BPKH tidak menjadi pemilik saham mayoritas.

Untuk cara ini bisa dilakukan dengan menggunakan akad syirkah. Secara bahasa

syirkah adalah al-ikhtilath (penggabungan atau pencampuran). Menurut ulama Hanafiah, secara istilah syirkah adalah menggabungkan harta dan atau keterampilan untuk dibuatkan modal usaha dan hasilnya baik berupa kerugian atau keuntungan dibagi bersama (Mubarok, 2017).

Di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 114 DSN-MUI/IX/2017, Akad syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak menyerahkan andil berupa modal atau dana usaha (ra's al-mal) dengan persyaratan bahwa laba dibagi sesuai nisbah secara proporsional atau yang disepakati sedangkan para pihak akan menanggung kerugian secara proporsional. Syirkah ini merupakan salah satu bentuk syirkah amwal dan dikenal dengan nama syirkah inan (DSN-MUI, 2017).

Dalam prakteknya pihak BPKH melakukan kerjasama untuk menggabungkan modal ataupun keterampilan secara bersama kepada satu atau lebih perusahaan syariah non-publik baik yang baru akan terbentuk ataupun yang sudah terbentuk dengan mengikut sertakan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian akan dibagi proporsional. Usaha yang dapat dilakukan dalam strategi ini seperti usaha penginapan baik berupa hotel ataupun wisma.

3. Kolaborasi Investasi, yaitu segala bentuk kolaborasi usaha yang tidak berupa pengikutsertaan saham.

Strategi ini dapat dilakukan dengan memakai akad jual beli. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/2017 dijelaskan akad Jual Beli

adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan dan harga (tsaman). Akad jual beli yang dapat digunakan adalah murabahah. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Al-Arif, 2011).

Secara teknis strategi ini dapat dilakukan dengan cara pihak BPKH membeli segala produk barang yang dibutuhkan para calon jamaah haji untuk kepentingan selama pelaksanaan haji dari produsennya secara langsung atau bisa juga membeli atau membentuk perusahaan sendiri. Contoh usahanya berupa usaha konveksi.

4. Investasi Langsung Lainnya adalah segala model investasi langsung yang tidak termasuk di atas

Strategi ini dapat menggunakan akad salam dan istisnha. Para fuqaha' mengartikan salam sebagai perjanjian atas suatu barang dengan standar tertentu yang berada dalam jaminan penjual dan penjual memberikan di kemudian hari namun harga tunai yang diterima di tempat transaksi (al-Fauzan, 2013) menurut istilah ilmu fiqh, Istisnha adalah transaksi terhadap barang yang dijual yang kepemilikan masih berada dalam penjual dengan perjanjian dibuatkan oleh penjual atau meminta dibuatkan dengan cara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual (Al-Mushlih & Ash-Shawi, 2004).

Penerapan dari strategi ini berupa pihak BPKH mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli secara pesanan dari produsen secara langsung barang-barang dari Arab Saudi yang

dibutuhkan para jamaah untuk dijadikan sebagai hadiah atau oleh-oleh bagi para keluarganya.

Pemondokan, transportasi, akomodasi dan katering merupakan pelayanan dari pemerintah RI yang telah berjalan bagi warga negara Indonesia di Arab Saudi. Sedangkan di dalam negeri telah dijalankan bimbingan manasik haji, dokumen terkait ibadah haji, asrama haji di embarkasi, dan pesawat ke Arab Saudi. disamping itu semua, diupayakan oleh pemerintah untuk meningkatkan optimalisasi nilai manfaat dan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji (Witjaksono, 2020).

Berangkat dari strategi investasi langsung diatas, maka berikut contoh usaha yang bisa diinvestasikan oleh BPKH di dalam negeri yaitu:

1. Transportasi

Dalam setiap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah transportasi udara merupakan kebutuhan pokok. Maka suatu kewajaran bila BPKH berinvestasi langsung di sektor transportasi udara. Oleh karena di sektor ini potensi terbuka lebar, mengingat setiap tahun Garuda Indonesia, maskapai nasional yang ditunjuk untuk memberangkatkan haji masyarakat Indonesia, masih kekurangan armada. Hal ini yang mengakibatkan Garuda menyewa pesawat dari negara lain untuk mengangkut jamaah haji dan umrah.

Di sisi lain, masih kurangnya armada pesawat untuk memberangkatkan jamaah haji dan umrah tersebut menjadi peluang bagi investasi langsung BPKH. Skema investasi langsungnya yang dapat dijadi salah satu bentuknya adalah BPKH sebagai

pemodal (pemilik) pesawat, di mana Garuda berperan sebagai operator yang mengelola atau menyewa pesawat tersebut. Maka setiap musim haji dengan adanya investasi di pesawat udara ini, Garuda dapat menyewanya ke BPKH jadi tidak lagi harus menyewa pesawat ke negara lain.

2. Penginapan atau hotel

Investasi dana haji yang bisa dilakukan oleh BPKH berupa kerjasama dengan pihak penginapan atau hotel yang ada di sekitar bandara atau embarkasi pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji atau umrah. Hal ini dilakukan mengingat bahwa setiap jamaah yang ingin berangkat atau datang untuk pelaksanaan ibadah haji atau umrah, maka akan selalu ramai didampingi oleh banyaknya anggota keluarga lain yang datang jauh dari berbagai daerah. Para keluarga terkadang rela bermalam di bandara atau menyewa penginapan di sekitar bandara hanya untuk melihat anggota keluarganya yang ingin berangkat ke tanah suci.

3. Usaha konveksi

Konveksi merupakan usaha pembuatan atau produksi pakaian dengan jumlah banyak. Maka sektor ini bisa menjadi alternatif investasi yang bisa dilakukan oleh BPKH untuk memfasilitasi kelengkapan pakaian bagi para jamaah haji atau umrah. Setidaknya ada dua alasan yang bisa jadi pertimbangan sehingga BPKH memilih investasi dengan usaha konveksi, *pertama*, harga yang lebih murah. Memproduksi


pakaian sendiri dari sisi harga pasti lebih murah dibandingkan membeli pakaian jadi. *Kedua*, ada sisi pemberdayaan masyarakat. Usaha konveksi membutuhkan orang-orang yang terampil menjahit untuk memproduksi banyak pakaian, maka usaha ini dapat mengurangi pengangguran.

4. Penyediaan oleh-oleh atau hadiah

Seperti yang diketahui secara bersama bahwa salah satu kegiatan yang lumrah dilakukan oleh orang yang bepergian ialah membawa oleh-oleh atau hadiah bagi orang yang ditinggalkan ketika mereka pulang ke tempatnya masing-masing. Begitupula yang lumrah terjadi kepada para jamaah haji dan umrah bahwa sebelum pulang dari tanah suci, mereka menyempatkan diri untuk berbelanja semacam souvenir atau barang lainnya untuk dijadikan oleh-oleh atau hadiah bagi keluarga yang ada di tanah air.

Hal ini yang dapat dilakukan BPKH untuk investasi dengan membeli secara langsung dari Arab Saudi souvenir atau barang-barang yang biasa dijadikan oleh-oleh atau hadiah bagi para jamaah haji dan umrah. Penyediaannya dengan membuka gerai-gerai di masing-masing embarkasi haji jadi para jamaah bisa disarankan fokus beribadah saja di tanah suci atau menghindari adanya kasus-kasus para jamaah yang tersesat di tanah suci.

Berikut skema investasi langsung yang dapat dilakukan oleh BPKH.



PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka strategi investasi langsung yang dapat dilakukan BPKH adalah:

1. Usaha sendiri berupa skema akad mudharabah
2. Pengikutsertaan modal berupa skema akad syirkah
3. Kolaborasi investasi berupa skema akad jual beli atau murabahah
4. Investasi usaha lainnya berupa skema akad salam dan istisna

Adapun contoh usaha yang bisa dilakukan dalam investasi langsung yaitu:

1. Transportasi
2. Penginapan atau hotel
3. Usaha konveksi
4. Penyediaan oleh-oleh

Saran

1. Pihak BPKH dapat lebih mengoptimalkan dana haji yang dapat memberikan imbal hasil yang lebih baik dengan menggunakan skema investasi langsung.
2. Akan lebih sempurna jika penelitian ini ditindaklanjuti dengan penelitian lapangan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Arif, M. N. R. (2011). *Dasar-dasar ekonomi Islam*. Era Adicitra Intermedia.
- al-Fauzan, S. S. bin F. (2013). Al-Mulakhkhas al-Fiqhi. In *Mulakhkhas Fiqhi: Panduan Fiqih Lengkap*. Pustaka Ibnu Katsir.
- Al-Mushlih, A., & Ash-Shawi, S. (2004). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Dewan Syariah Nasional. (2017). Akad Mudharabah. *Fatwa DSN MUI, No: 115/DS(19)*.
- DSN-MUI. (2017). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 114/DSN-MUI/IX/2017*. 114, 2-3.
- Ghofar, A., Firdaus, A., & Rulindo, R. (2020). Pemilihan Alternatif Investasi Dana Haji dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Pendekatan Analytic Network Process (ANP). *Journal of Finance and Islamic Banking*, 2(2), 183-204.
- Hayati, M. (2014). Investasi Dalam Perspektif Bisnis Syariah : Kajian Terhadap UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Al-Adalah*, 21, 25-32.
- Jumali, E. (2018). Management of Hajj funds in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21(3), 1-9.

- Kontan. (2020). *BPKH sebut alokasi investasi dana haji paling banyak ke SBSN, ini alasannya*. <https://nasional.kontan.co.id/news/bpkh-sebut-alokasi-investasi-dana-haji-paling-banyak-ke-sbsn-ini-alasannya>
- Martilova, N., & Doni, A. H. (2020). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Dan Inflasi Terhadap Investasi Di Sumatera Barat. *Imara: JURNAL Riset EKONOMI ISLAM*, 4(1), 21.
- Mubarak, M Ali dan Fuhaidah, U. (2018). Manajemen Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia (Studi Kolaborasi Antar Lembaga Bpkh, Kemenag Dan Mitra Keuangan Dalam Pengelolaan Dana Haji. / *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, 2(2), 67–88.
- Mubarok, J. (2017). Akad Jual Beli. 1, 021, 294.
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8 (2), 337.
- Primadhany, E. F. (2017). Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dalam Melakukan Penempatan dan/atau Investasi Keuangan Haji. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 8(34), 125–141.
- Rahman, M. F., Shodiq, S., & Humaira, A. (2020). Haji Funds for Infrastructure Investment. *Al-Qalam*, 26(1), 167.
- Rahmi Jened, S. H. (2016). *Teori dan kebijakan hukum investasi langsung:(Direct Investment)*. Prenada Media.
- Rohman, M. M. (2018). Tinjauan Umum tentang Investasi Syariah. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 31–51.
- Sakinah. (2014). Investasi Dalam Islam. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(2), 248.
- Sholichah, I. U. (2020). Hukum Investasi Produktif Pengelolaan Dana Haji Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Syar'ie*, 3(3), 18–34.
- Syarifah Ahmad, I. (2014). Pengelolaan Dana Umrah Berbasis Investasi. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1(2).
- Witjaksono, B. (2020). Analisis Kelayakan Investasi Keuangan Haji Dalam Pembiayaan Infrastruktur Dan Tingkat Imbal Hasil Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). *Jurnal Performance*.
- Witjaksono, B. dkk. (2019). *Apa dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH*. 1–202.